

KONSEP KELUARGA *MASLAHAH*DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN  
HAFIZ HAFIZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM SARJANA STRATA SATU

Oleh:

IBNU AZIS MANSUR

NIM10350074

Pembimbing:

MANSUR, S.Ag.,M.Ag

NIP. 19750630 200604 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan jalan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, hal itu jadi selaras dengan kepentingan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Istilah keluarga *maṣlahah*, yaitu suatu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga. faktor utama terbentuknya keluarga *maṣlahah* adalah keharmonisan antara suami dan isteri. Membangun keluarga *maṣlahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama menjadi sangat menentukan akan fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak baik secara kualitas dan kuantitas. Sebuah keluarga akan sangat penting bila dibangun dengan sebuah kompetensi. Kompetensi keluarga adalah segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang harus dimiliki agar seseorang dapat berhasil membangun rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis penegakan nilai-nilai islam di masyarakat dan membangun moralitas anak bangsa.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya yaitu para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas bagaimana pendapat keluarga Hafiz dan Hafizah tersebut tentang konsep keluarga *maṣlahah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam membangun keluarga maslahah ada beberapa hal yang harus ditempuh demi terciptanya sebuah keluarga yang maslahah. Yakni, dengan terus Menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis, dapat tercukupinya kebutuhan lahir dan batin serta mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

Kata kunci: Hukum Islam, Konsep Maṣlahah, Keluarga Maṣlahah.



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Azis Mansur  
NIM : 10350074  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **“KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA HAFIZ HAFIZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 7 Sya'ban 1438 H  
4 Mei 2017 M

Yang Menyatakan;



Ibnu Azis Mansur  
NIM: 10350074



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Ibnu Azis Mansur

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

NIM : 10350074

Judul Skripsi : "KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA HAFIZ HAFIZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan erimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1438 H  
4 Mei 2017 M

Pembimbing

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-316/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul

: KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN  
HAFIZ HAFIZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR  
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU AZIS MANSUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 10350074  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Pengaji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 29 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
س	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ه	Ḩā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧā'	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	>Zā'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

— —	fatḥah	ditulis	a
— —	kasrah	ditulis	i

—	qaddamah	ditulis	u
---	----------	---------	---

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā : <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā : <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī : <i>karīm</i>
4	Qaddamah + wawu mati فروض	ditulis	ū : <i>furuūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بینکم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوی الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق  
السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار<sup>1</sup>

“Orang-Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau Menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka”

إِنَّمَا كُنْتَ  
إِنْقَالِ اللَّهِ حِيثُمَا

"Bertakwalah dimanapun anda berada"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---


<sup>1</sup> Ali Imron (3): 191

## HALAMAN PERSEMBAHAN

KEPADA:

ALMAMATER JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



*Seiring rasa syukur kehadirat Allah SWT*

*Kupersembahkan untuk yang Terhormat:*

*Ibundaku Hj. Mumun, serta Ayahandaku H. Yayat Wijaya*

*Adikku tersayang Najwa Khairunnisa*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله  
والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على أله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga para alumni pondok pesantren Al-Munawwir Yogyakarta khususnya komplek tahfidz yang sudah berkeluarga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga Hafidz Hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moch. Agus Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku ketua jurusan sekaligus pembimbing skripsi yang tak pernah lelah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan hingga tahap akhir skripsi ini.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik.
6. Ayahanda, Ibunda dan adiku, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
7. Keluarga Besar Alumni Madrasah Huffadz Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber
8. Kawan-kawanku di kelas AS angkatan 2010, mulai dari yang tertua Nasuha, Karyo, Keman, Bahul, Anwar, dkk. teman-teman di Madrasah Aliyah Ali Maksum.
9. Orang terdekatku yang setia memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus yang tidak ada kata jenuh dan yang selalu menyayangiku.
10. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.



IBNU AZIS MANSUR  
NIM:10350074

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sitematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA MASLAHAH ..</b>	<b>22</b>
A. Definisi Keluarga Maslahah .....	22
B. Landasan Filosofis Keluarga Maslahah.....	25

1. Maslahah Sebagai Tujuan Utama Syari'at.....	25
2. Keluarga Sebagai Landasan Utama Keluarga Maslahah.....	30
3. Pilar-Pilar Utama Pembentukan Keluarga Maslahah .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA DAN PROFIL ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.....	41
B. Profil <i>Hafiz</i> dan <i>Hafizah</i> Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dan Pemahaman Mereka tentang Keluarga Maslahah .....	48
<b>BAB IV KONSEP KELUARGA <i>MAŞLAHAH</i> DALAM KEHIDUPAN <i>HAFIZ</i> <i>HAFIZAH</i> ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>70</b>
A. Implementasi Konsep Keluarga Maslahah dalam Kehidupan Alumni Hafidz Hafidzah Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konsep Keluarga Maslahah di Kalangan Alumni Hafidz Hafidzah Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta .....	80

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup> Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang agung dan suci. Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mīṣāqan galīzān* (ikatan yang sangat kuat). Dalam al-Qur'an, hanya tiga kali Allah menggunakan kalimat *mīṣāqan galīzān*. Pertama, perjanjian Allah dengan para nabi-Nya, yakni Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Saw. (QS. al-Ahzab [33]:7). Kedua, ketika Allah mengangkat bukit Thur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah (QS. al-Nisa' [4]:154). Ketiga, saat Allah menyatakan ikatan pernikahan (QS. al-Nisa' [4]:21).<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu pernikahan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan apabila hanya didasari atas pemenuhan kebutuhan biologis dan atau materi, tanpa adanya kebutuhan afektional atau kasih sayang sebagai unsur penting bagi pembinaan

---

<sup>1</sup>Umar M.Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan AlQuran dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hlm. 7.

<sup>2</sup> Ummu Nayla, *Berkah Malam Pengantin* (Yogyakarta: Garailmu, 2010), hlm. 7.

pernikahan yang sehat dan bahagia yang pada akhirnya akan mewujudkan keluarga sakinah.<sup>3</sup>

Ketika menyeru dan memberi gambaran tentang indahnya keluarga, Islam memperlihatkan berbagai fungsi serta menunjukan buah manisnya kehidupan keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kehidupan individu dan masyarakat itulah diantara nikmat Allah SWT, dan sebagai dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan.<sup>4</sup> Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْفَسَكِمِ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَاكُمْ مُوَدِّوْرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ<sup>5</sup>

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu, yang mempunyai keterkaitan batin, dimana setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga. Suami bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, begitu pula dengan seorang isteri mempunyai tanggung jawab berbakti kepada suami sebagai timbal balik, dan anak, sebagai

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah (jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 59.

<sup>4</sup> Mustafa Abdul Wahid, Manajemen Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 29.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), hlm. 644.

penerus generasi, harus menghormati orang tuanya yang telah membesarkan dan mendidiknya. Dari sinilah titik awal terbentuknya masyarakat yang baik.<sup>6</sup>

Paradigma berkeluarga seorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, menjaga kesucian diri, dan melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga.

Sabda Rasulallah SAW berbunyi:

النَّكَاحُ مِنْ سُنْتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>7</sup>

Setiap orang yang membangun sebuah rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang dibina penuh dengan ketenangan serta didasari keimanan oleh penghuninya, seperti yang tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَّأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّقَبَائلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>8</sup>

Suami isteri adalah mitra, pasangan yang sepadan dalam menjalankan peran sebagai suami isteri dan orang tua ataupun peran lain dalam lingkup

<sup>6</sup> Zaid H. Alhamid, Rumah Tangga Muslim (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 9-10.

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, Sunan Ibn Majah Juz 1, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H), hlm. 592.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), hlm. 13.

kehidupan keluarga. Kalaupun masing-masing mempunyai kelebihan maka kelebihan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berdua, saling mengisi dan mendukung keluarga. Pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang harmonis dan di dalamnya menganut unsur-unsur syariat islam. Semua hal tersebut akan terpenuhi jika didorong dengan kesadaran setiap pihak mengetahui tugas, hak maupun kewajiban masing-masing.

Di dalam keluarga dikenal juga adanya prinsip-prinsip perkawinan seperti:<sup>9</sup>

- 1.) Musyawarah dan demokrasi.
- 2.) Menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga.
- 3.) Menghindari adanya kekerasan.
- 4.) Hubungan suami dan isteri sebagai hubungan patner.
- 5.) Prinsip keadilan.

Pernikahan merupakan jalan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, hal itu jadi selaras dengan kepentingan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Istilah keluarga *maṣlahah*, yaitu suatu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga. Pendapat Arif dalam seminar yang diadakan oleh Nahdlatul ‘Ulama, faktor utama terbentuknya keluarga *maṣlahah* adalah keharmonisan antara suami dan isteri. Siti Maryam mengungkapkan bahwa

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2015), hlm. 56.

keluarga merupakan basis internalisasi nilai-nilai budaya yang sesuai dengan keagamaan.<sup>10</sup>

Membangun keluarga *maslahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama menjadi sangat menentukan akan fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak baik secara kualitas dan kuantitas. Firman Allah SWT:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  
وأئنك هم المفلحون<sup>11</sup>

Sebuah keluarga akan sangat penting bila dibangun dengan sebuah kompetensi. Kompetensi keluarga adalah segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang harus dimiliki agar seseorang dapat berhasil membangun rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis penegakan nilai-nilai islam di masyarakat dan membangun moralitas anak bangsa.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia tidak semudah apa yang telah dibayangkan, karena perlunya di setiap unsur adanya toleransi, pengertian dan terlebih lagi harus adanya sifat saling menghormati dalam keluarga itu sendiri.

---

<sup>10</sup>LKKNU, Yogyakarta (2013).

<sup>11</sup>Ali Imran (3): 104.

Namun demikian dalam perkembangannya, pengaruh dan tuntunan zaman sekarang ini muncul sangat beragam permasalahannya, seperti banyaknya berita mengenai perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai penelantaran anak. Peristiwa itu telah menjadi berita tiap harinya sekarang ini. Bahkan, dalam setiap tahunnya adalah meningkat grafiknya. Oleh karenanya, jika kehidupan sebuah keluargasaja sudah buruk, maka terlebih dengan masyarakat umum. Sebaliknya, bila sebuah keluarga dibangun dengan pondasi yang baik, maka akan tumbuh baiklah kehidupan bermasyarakatnya.

Keluarga seringkali melewatkannya begitu saja fase kritis dalam pembentukan sikap moral anak. Kadangkala orang tua tidak memikirkan bagaimana perkembangan moral anaknya sehingga tidak terlalu fokus dalam membentuk karakter anak agar menjadi seorang pribadi yang berkualitas di masa yang akan datang. Gempuran dari luar akan senantiasa menghadang, baik berupa pemikiran-pemikiran yang bertentangan yang bisa mempengaruhi tingkah laku dan moral anggota keluarga, maupun rintangan berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik anggota keluarga. Tindak kriminalitas dan penyimpangan sosial biasanya muncul dari sini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً<sup>12</sup>

Selain itu, permasalahan lain seperti perbedaan usia, kejiwaan, kultur, status sosial, dan ekonomi. Masalah pertama yang menjadi perhatian dalam perkawinan adalah kesehatan rohani dan jasmani.

---

<sup>12</sup> At-Tahrīm (66): 6.

Penataan kehidupan yang benar berkaitan dengan semua urusan masyarakat sangat diperlukan. Dalam menghadapi permasalahan seperti itu, maka pendidikan dan pembinaan keluarga dalam hal penerapan fungsi, peranan anggota keluarga maupun hak dan kewajibannya perlu mendapat perhatian. Kalau keluarga dibangun diatas pondasi keimanan yang kokoh, maka akan melahirkan anak-anak yang tangguh.

Keluarga adalah sebagai tempat pembinaan pertama yang sangat menentukan. Kaum muslim bisa keluar dari keterpurukannya dan sekaligus bangkit kembali sebagai umat terbaik yang tegak di atas keluarga-keluarga yang kuat. Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk meneliti dan memaparkan bagaimana membangun sebuah keluarga yang baik dengan konsep keluarga *maṣlahah*.

Pemilihan *Hāfiẓ Hāfiẓah* yang sudah berkeluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta sebagai objek penelitian ini karena mereka para Alumni bukan seperti biasanya sebuah keluarga pada umumnya, yang dimana sekedar memiliki kewajiban mencari nafkah bagi suami dan melayani suami bagi si isteri. Melainkan mereka para alumni yang sudah berkeluarga dan juga *hāfiẓ hāfiẓah* itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di luar kewajiban-kewajiban pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga, yakni supaya terus konsisten menjaga hafalana mereka (Alumni) hingga akhir hayat kelak. Disini, penyusun berusaha menyelami dan meneliti kehidupan mereka, apakah penerapannya sudah sejalan dengan konsep keluarga maslahah ataukah masih belum.

Penulis tertarik menjadikan alumni hafiz hafizah Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta ini sebagai subyek penelitian adalah karena dalam kehidupan keluarga alumni *hafiz* dan *hafizah* bersama pasangannya terlihat harmonis dan kompak dengan berbagai kebutuhan dan kesibukan mereka secara personal maupun keluarga, yang kemudian mereka bina dalam sebuah tata aturan yang mereka terapkan masing-masing pada keluarga mereka.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk sampai pada pemahaman yang sistematis dan mencerminkan substansi pembahasan serta metodologi penelitian skripsi, yang pada akhirnya dapat memberikan arah yang jelas, maka pokok permasalahan yang menjadi penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan keluarga *hafiz* dan *hafizah* alumni pondok pesantren al-Munawwir Yogyakarta tentang konsep keluarga *maṣlahah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Implementasi Konsep Keluarga *maṣlahah* di kalangan Alumni *hafiz hafizah* pondok pesantren Al-Munawwir Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan konsep keluarga *maṣlahah* menurut keluarga *hafiz* dan *hafizah* alumni pondok pesantren al-Munawwir Yogyakarta

- b. Mengimplementasikan pandangan keluarga *hafiz* dan *hafizah* alumni pondok pesantren al-Munawwir Yogyakarta tentang konsep keluarga *maṣlahah* dengan keluarga muslim saat ini

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara akademis maupun praktis, di antaranya:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dengan konteks sosial masyarakat. Selain itu juga menjadi referensi bagi peneliti lain, untuk meneliti khususnya dalam yang berkaitan dengan keluarga muslim. Sebagai kontribusi pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang ada dalam masyarakat.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pasangan suami istri yang ingin membangun keluarga *maṣlahah*, serta menambah pengetahuan masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai konsep keluarga *maṣlahah*.

## D. Telaah pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan kajian tentang studi yang menyangkut penelitian tentang *keluarga maṣlahah*.

Pertama, karya tulis yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlahah (Studi atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali*

*Maksum Krapyak Yogyakarta)* yang disusun oleh Afida Lailata. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang keluarga dalam arti yang luas, yaitu mengupas tentang konsep keluarga *maṣlahah* menurut para Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, apakah relavan dengan perundang-undangan perkawinan yang ada di Indonesia. Penelitian yang penulis paparkan adalah tentang keluarga dalam arti sempit, karena hanya mencakup tentang penjelasan keluarga *maṣlahah* serta hubungan antara keluarga *maṣlahah* menurut para Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.<sup>13</sup>

Kedua, karya tulis yang berjudul *Pola Kehidupan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)* yang disusun oleh Fitriyah, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pola kehidupan keluarga para penghafal al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dimana dalam menjalankan hiruk pikuk rumah tangga mereka para penghafal al-Qur'an di kecamatan Pedurungan Kota Semarang masih tetap menjaga hafalan mereka dengan baik, dan disini yang penulis tertarik untuk menelusuri disela kesibukan mereka dalam mencari mata pencaharian/kerja, ternyata mereka masih tetap nderes (mengulang-ulang) hafalannya. dan terjadi kesimpulan bahwa dengan adanya nderes (mengulang-ulang) hafalan, mereka dapat merasakan suatu kedamaian dalam batin dan jiwa mereka keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan akhirnya terciptalah keluarga yang *maṣlahah*. Karena dalam tujuan hidup mereka (para

---

<sup>13</sup> Afida Lailata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlahah (Studi atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

penghafal al-Qur'an) bukan hanya materi semata yang mereka cari, tapi mereka lebih memprioritaskan ‘ubudiyyah yakni dengan istiqomah menjaga hafalan mereka hingga akhir hayat.<sup>14</sup>

Ketiga, karya tulis yang berjudul *Menuju Pernikahan Maṣlahah dan Sakinah* yang disusun oleh Abdul Mustaqim,<sup>15</sup> pada penelitian tersebut berisi tujuan keluarga yaitu sakinah dan *maṣlahah* secara umum, sedangkan karya tulis yang penulis paparkan adalah konsep keluarga *maṣlahah* dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga Hafiz dan Hafizah Alumni Pondok Pesantren Yogyakarta.

Keempat, karya tulis ilmiah yang berjudul “Keluarga *maṣlahah* Terapan Fikih Sosial Kyai Sahal” disusun oleh M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid,<sup>16</sup> buku ini secara khusus membahas tentang pandangan Kiai Sahal tentang masalah keluarga *maṣlahah* ditinjau dari sudut pandang aplikasinya dalam teori dan praktik fikih sosial.

Beberapa karya tulis yang telah penulis paparkan di atas, belum ada penelitian, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Konsep Keluarga *Maṣlahah* Menurut Pasangan *Hafiz* dan *Hafizah* Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta, yang di dalamnya telah mencakup beberapa hal, yaitu dasar hukum, ruang lingkup, dan parameter keluarga *maṣlahah*.

<sup>14</sup>Fitriyah, *Pola Kehidupan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2006).

<sup>15</sup>Abdul Mustaqim, *Menuju Pernikahan Maṣlahah dan Sakinah*, skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

<sup>16</sup>M. Cholil Nafis dan Abdullah, *Keluarga maṣlahah; telaah Fikih Sosial Kiai sahal* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010).

## E. Kerangka Teoritik

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan terbaik dari segi lahirnya (ahsani taqwim), untuk itu manusia mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia makhluk terbaik dengan cara mengusahakan kebaikan dari sisi batinnya, hingga terlihat benar-benar baik dari sisi lahir maupun batin.<sup>17</sup> Seperti firman Allah SAW :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>18</sup>

Terkait dalam hal itu memikirkan generasi yang akan datang merupakan tanggung jawab bersama. Generasi yang dimaksud disini adalah generasi yang akan mengalami perubahan dan perkembangan situasi yang banyak mempengaruhinya. Generasi yang akan datang ini harus diusahakan memiliki sifat-sifat insan kamil, yaitu manusia paripurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (mashalihul usrah) dan mengembangkan kemaslahatan umum (mashalihul ammah).<sup>19</sup>

Keluarga *maṣlahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran islam, sebab unit keluarga merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Karena,

<sup>17</sup> Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A, Wahid. *Membangun Keluarga Sakinah Nan Mas'lah'ah: Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005) hlm, 80.

<sup>18</sup> Al-Anbiya (21):107

<sup>19</sup> Asnawi Latief, dkk, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKKNU dan BKBN, 1982), hlm, 17.

perkawinan dalam islam adalah sebuah ikatan yang kuat. Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama (madrasatul ula) menjadi sangat menentukan akan fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak yang baik secara kualitas dan kuantitas.

Seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin untuk berupaya menjadikan keluarga yang *maṣlahah* yang mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Seperti halnya memilih jodoh untuk dipinang dan dinikahi sesuai pilihan individu masing-masing.

Faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya keluarga *maṣlahah* tersebut ada dua hal, yakni masa pra nikah dan setelah menikah. Pada masa pra nikah tersebut, seseorang harus siap secara lahir maupun batin untuk membangun sebuah keluarga, selain itu dalam hal bagaimana memilih pasangan yang baik. Sedangkan setelah menikah ada hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan, seperti merencanakan dengan matang kebutuhan keluarga dengan baik, serta dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.

Adapun ciri dari kemaslahatan keluarga (*mashalihul usrah*)<sup>20</sup> adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suami-isteri yang shaleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga dirinya tercermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

---

<sup>20</sup>Agus M. Najib. *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maṣlaḥah* Panduan Bagi Keluarga Islam Modern, (Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005) hlm, 81.

2. Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

## F. Metode Penelitian

Penyusun pada penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data guna mencapai tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti, tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.<sup>21</sup>

Metode adalah serangkaian cara yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 91.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.<sup>23</sup>

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya yaitu para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas bagaimana pendapat keluarga *Hafiz* dan *Hafizah* tersebut tentang konsep keluarga *maṣlahah*.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.<sup>24</sup>

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui

---

<sup>23</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.

<sup>24</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta mengenai konsep keluarga *maslahah*.

## 2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

### a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Adapun secara umum subyek penelitiannya adalah para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.

### b. Obyek penelitian

Obyek penelitian disini adalah bagaimana pandangan para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta mengenai konsep keluarga *maslahah*.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara (Interview)

Data utama dalam penelitian ini adalah interview. Metode interview (wawancara) adalah suatu cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada

---

<sup>25</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

tujuan penelitian.<sup>26</sup> Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>27</sup>

Adapun teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

Para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir ini telah tersebar di berbagai penjuru daerah, akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya akan meniliti 9 alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta yang telah berkeluarga juga hafal Al-Qur'an 30 juz *bil ghoib* yang dibagi dalam tiga kategori:

1. Suami *hafiz*, isteri non *hafizah*
2. Isteri *hafizah*, suami non *hafiz*
3. Suami dan isteri *hafiz* dan *hafizah*

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelusuri seta mengkaji bagaimana konsep keluarga *maṣlahah* dan aplikasinya dalam kehidupan mereka (keluarga *hafiz* dan *hafizah*) dalam membina mahligai rumah tangga. Disamping kesibukannya dalam bekerja untuk menafkahi

---

<sup>26</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193

<sup>27</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135

keluarga, mereka masih tetap menjaga hafalannya dengan baik. Juga cara pengaflikasian dan pengamalan mereka keluarga *hafiz* dan *hafizah* dalam membina rumah tangga.

b. Obsevasi

Metode Observasi atau pengataman yang dimaksud disini adalah obsevasi yang dilakukan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam obsevasi ini penulis mengamati secara langsung bagaimana aplikasi keseharian dalam kehidupan keluarga *hafiz* dan *hafizah* tersebut. Yaitu seperti hubungan, peran maupun interaksi pergaulan setiap anggotanya mulai dari ayah, ibu dan anak serta terkait juga masalah sandang, pangan, dan papan. Selain itu disini penulis juga akan mengkroscek bagaimana interaksi sosial dari keluarga alumni *hafiz* dan *hafizah* tersebut terhadap lingkungan sekitar atau lebih tepatnya tetangga mereka. Setelah itu kemudian penulis akan mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data di lapangan.<sup>28</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135

<sup>29</sup>Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. Metode ini digunakan untuk melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview dan observasi.

a. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>30</sup> Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa *kualitatif*.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian digeneralisasikan.<sup>32</sup>

Mula-mula penulis mengemukakan tentang pengertian keluarga *maṣlahah*, kemudian penulis tambahkan dengan seputar permasalahan yang berhubungan dengan keluarga *maṣlahah*. Setelah itu, penulis mengumpulkan pendapat para keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dan menganalisisnya dengan analisis yang bersifat konfirmatif yang mengkonfirmasikan pendapat

---

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103

<sup>31</sup>Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

<sup>32</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

dengan kaidah yang ada, kemudian mengerucutkan pendapat-pendapat yang ada menjadi sebuah konsep, serta diikuti pula analisa mengenai relevansinya terhadap hukum islam.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif adalah terkait penggunaan dalil-dalil dari nash baik al-Qur'an maupun Hadits, serta pendapat ulama dalam kitab fikih konvensional digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan keluarga *hāfiẓ* dan *hāfiẓah* alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan kemudian guna mendapatkan jawaban yang lebih komperhensif terkait dengan fenomena yang terjadi dalam komunitas tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini menggunakan sistematika penulisan untuk mempermudah dalam menyusun alur bepikir secara ilmiah sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. *Bab pertama*, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi landasan teori terhadap sumber primer yang terdiri sumber kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi peneliti. Yang melingkupi definisi keluarga *maṣlahah*, landasan filosofis keluarga *maṣlahah* yang di dalamnya menjelaskan seputar; *maṣlahah* sebagai tujuan utama syari'at, keluarga sebagai landasan utama keluarga *maṣlahah* dan pilar-pilar utama pembentukan keluarga *maṣlahah*.

*Bab ketiga*, berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta, yang meliputi sejarah berdirinya, beserta letak geografis pondok pesantren tersebut. Kemudian juga mengenai profil para alumni pondok pesantren Al-Munawwir khususnya komplek tahfidz serta bagaimana pemahaman mereka mengenai seputar keluarga *maṣlahah*.

*Bab keempat*, adalah Implementasi Konsep Keluarga *Maṣlahah* dalam kehidupan alumni *ḥāfiẓ ḥāfiẓah* Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi konsep keluarga *maṣlahah* di kalangan alumni *ḥāfiẓ ḥāfiẓah* Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.

*Bab kelima*, yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini berupa kesimpulan dari hasil analisis dan jawaban atas permasalahan, serta saran saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai konsep keluarga *maṣlahah* dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni pondok pesantren al-Munawwir Yogyakarta.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah pada skripsi ini dan uraian pembahasan yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pengertian konsep keluaga *maṣlahah* menurut alumni *ḥāfiẓ hāfiẓah* Pondok Pesantren al-Munawwir adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu mengedepankan kebaikan dalam segala aspek lini kehidupan berkeluarga, juga masing-masing anggotanya harus saling mengerti dan memahami hak dan kewajiban, serta selalu menjalin komunikasi yang baik antara anggota yang satu dengan yang lainnya serta keluarga yang bisa memadukan nilai-nilai agama dan sosial, baik dalam lingkup keluarga sendiri maupun masyarakat.

Unsur-unsur kesejahteraan adalah kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syari'at Islam yang dijabarkan fiqh sosial dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *maqāṣid asy-syari'ah*, maka akan jelas, syari'at Islam mempunyai sasaran yang mendasar, yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia. Berarti bahwa manusia merupakan sasaran, sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud. Begitu juga dalam membangun keluarga yang maslahah bahwa kesejahteraan dan keharmonisan lahir-batin merupakan cita-cita setiap insan yang sudah berkeluarga.

*Kedua, Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi konsep keluarga maslahah dalam kehidupan hafiz hafiz alumni Pondok pesantren Al-Munwwir Yogyakarta* Dari penjabaran di atas, kiranya para alumni ḥāfiẓ dan ḥāfiẓah Pondok Pesantren Al-Munawwir telah memberikan solusi dan penegasan yang sistematis tentang bagaimana seharusnya masyarakat muslim membina keluarganya di mana landasan teoritis dan hukumnya telah ditetapkan dan digariskan oleh Islam. Tampaknya Implementasi konsep keluarga maslahah dalam kehidupan alumni hafiz hafizah Pondok Pesantren Al-Munawwir dapat diterapkan secara luas bagi setiap masyarakat muslim yang ingin membangun keluarga yang baik. Karena penerapan konsep keluarga maslahah dikalangan alumni hafiz hafizah Pondok pesantren Al-Munawwir Yogyakarta ternyata sejalan dengan Hukum islam yaitu yang mengacu lima dasar māqaṣid syarī’ah

Setelah penulis teliti mengenai kehidupan para alumni hafiz hafizah Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta tersebut juga memiliki kesamaan tujuan dalam membangun sebuah keluarga *maṣlahah*. Di antara unsur-unsur kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun keluarga yang qur’ani yang selalu ternaungi oleh kalam-kalam ilahi, dimana al-qur’ān adalah sebuah mukjizat nyata yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dengan selalu menjaga al-qur’ān dan mengamalkannya, sehingga akan terwujud keluarga yang takwa dan shaleh. Hal ini adalah nilai paling utama dari keluarga hafidz dan hafidzah dalam membina rumah tangga muslim yang harmonis, disamping bermanfaat bagi suami dan istri, juga bermanfaat

bagi anak-anaknya, yang selanjutnya akan berimplikasi pada rasa kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis. Perlu adanya interaksi satu sama lain. Biasanya intensitas interaksi dengan keluarga jauh lebih besar dibanding interaksi satu sama lain disekitar rumah, bahkan kadang interaksi diluar rumah juga melibatkan keluarga. Contohnya ketika kita mendapat masalah di luar rumah keluargalah pihak pertama yang membantu kita mengatasi masalah tersebut. Hal ini berkaitan dengan masalah bagaimana jalinan hubungan antar anggota keluarga dapat terarah dengan baik, bersosial dengan baik, dan mengedepankan sikap tanggung jawab dan kepentingan sosial yang lebih fundamental. Sementara itu, adanya komunikasi yang baik tersebut dapat memberikan jalan bagi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, pemecahan masalah secara bersama-sama, dan saling keterbukaan antara satu dengan yang lain. Melalui inilah hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dapat terarahan dan terealisasikan dengan baik.
3. Terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Dalam membangun keluarga maslahah, kebutuhan manusia untuk memperluas dan mengkondisikan instink dan dorongan nafsu alami merupakan kebutuhan yang pokok. Dari adanya penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri di atas, sudah jelas bahwa nafkah lahir dan batin merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Ini merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi melalui mekanisme kinerja masing-masing anggota

keluarga. Seorang kepala rumah tangga, harus ada di garda depan dalam memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sehingga keluarga tidak perlu lagi memiliki atau menginginkan apa-apa yang diluar kebutuhannya, karena kondisi keluarga sudah terasa cukup harmonis dan bahagia.

4. Membimbing dan mendidik anak dengan baik. Kualitas dan kemuliaan budi pekerti seorang anak, kesehatan jasmani dan ruhaninya, serta daya kreatifitas yang dimiliki anak, mula-mula ditanamkan secara dini melalui lingkungan keluarga yang qur'ani, di mana orang tua lebih tangkas mendidik anak dengan baca tulis al-qur'an lebih dini pada seorang anak yang memiliki peran penting jauh sebelum anak tersebut dapat mengenyam pendidikan di luar keluarga.
5. Membangun keluarga sebagai pondasi yang kuat dalam masyarakat. Masyarakat terbentuk dari sekelompok individu manusia yang memiliki hubungan atau interaksi secara terus menerus seorang individu dengan individu-individu yang lain adalah merupakan sebuah kelompok. Apabila kelompok tersebut memiliki hubungan atau interaksi secara terus menerus, maka mereka akan menjadi sebuah masyarakat. Para alumni ḥāfiẓ ḥāfiẓah pondok pesantren Al-Munawwir ini telah mampun mentransformasi menjadi keluarga yang qur'ani dalam kehidupan kemasyarakatan mereka. Dari sinilah mereka para alumni hafidz dan hafidzah tersebut, selain memprioritaskan keluarga sendiri mereka juga dapat membangun kemaslahatan dalam lingkungan sekitar masyarakatnya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka menciptakan keluarga maslahah bagi keluarga muslim diantaranya.

1. Demi terciptanya keluarga yang *maslahah*, sebelum kita memasuki gerbang pernikahan, hendaknya selektif dalam memilih dan memilih calon isteri atau suami kita, yang kelak senantiasa menemani perjuangan hidup kita di dunia.
2. Dalam membina rumah, hendaknya suami isteri saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Senantiasa terbuka bila ada masalah, tidak keras kepala dan mau diajak bermusyawarah baik dalam perkara hak dan kewajiban serta dalam menyelesaikan masalah bersama.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Serta masih banyak kurangnya ketajaman dalam analisis dan sumber-sumber rujukan yang masih sangat terbatas, oleh sebab itu penting kiranya jika hal-hal yang terkait dengan masalah hukum keluarga bisa dikaji secara terus menerus agar orientasi kehidupan ini bisa lebih baik melalui mekanisme dan bangunan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1971.

### Hadits dan Uilmul Hadits

Qarwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-. *Sunan Ibn Majah* Juz 1. Beirut: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H.

Suyuti, Jalaluddin as-. *Al-Jami ash-Shaghir*, Bandung: Al-Ma'rif, 2007.

### Fiqh dan Ushul Fiqh

Ghazâliy, Abû Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Musthafa min 'Ilm al-Ushûl*. Beirût: Dar al-Fikr, 1997.

Hanafie, MA. *Usul Fiqh*. Jakarta: Wijaya. 1975.

al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1957.

### Buku-buku

Abdullah, M. Cholil Nafis. *Keluarga maslahah; telaah Fikih Sosial Kiai sahal*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Alhamid, Zaid H. *Rumah Tangga Muslim*. Semarang: Mujahidin, 1981.

Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Departemen Agama RI, Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah. Jakarta: Ditrjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Dja'far, Umar M. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Zakia Press, 2004.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.

- Djunaidi A. Syakur dkk. *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*. Cet. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jauziy, Ibn al-Qayyim al-. 'Ilm al-Muwâqqi 'în 'an Rabb al-Âlamîn. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Latief, Asnawi dkk. *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*. Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2015.
- Nayla, Ummu. *Berkah Malam Pengantin*. Yogyakarta: Garailmu, 2010.
- Ramayulis, dkk. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Wahid, Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maṣlahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Wahid, Mustafa Abdul. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- Lain-Lain**
- Fitriyah, “Pola Kehidupan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”. *skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006.
- Lailata, Afida. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlahah (Studi atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krupyak Yogyakarta)”. *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Mustaqim, Abdul. "Menuju Pernikahan Maṣlahah dan Sakinah". *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pedoman Proposal dan Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: Fak. Syariah, 2009.

"<http://almunawwir.com/sejarah/pesantren>", akses 20 Februari 2017.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang bapak/ibu alumni ketahui tentang “arti keluarga”?  
Jawab:
2. Apa yang bapak/ibu alumni ketahui tentang “arti keluarga maslahah”?  
Jawab:
3. Apa yang bapak/ibu alumni ketahui tentang “tujuan berkeluarga”?  
Jawab:
4. Apa yang bapak/ibu alumni ketahui tentang “ciri-ciri keluarga maslahah”?  
Jawab:
5. Menurut bapak/ibu alumni “apa saja langkah untuk membangun keluarga maslahah”?  
Jawab:
6. Menurut bapak/ibu alumni “dalil apa yang menegaskan tentang keluarga maslahah”?  
Jawab:
7. Menurut bapak/ibu alumni “bagaimana seharusnya hubungan suami dan isteri terkait hak dan kewajibannya”?  
Jawab :
8. Menurut bapak/ibu alumni “apa saja pengaruh positif dari peran keluarga hafidz dan hafidzah terkait membangun keluarga maslahah”?  
Jawab:

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Firdausi*

Alamat : *Jl. Swasembada Satu, No. 1A 12/08 03/14  
Karya Mulya, Keganci, Ciracas, Jakarta*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga maslahah dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09. Maret 2017

*Firdausi*  
( Firdausi )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Achmad Afidz Ni'amah

Alamat : Demangan RT/RW 03/03 Kec. Kota Kab. Kulon Progo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga maslahah dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dengan saudara:*

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 maret 2017

  
( Achmad Afidz Ni'amah )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Rahmad Robiyanto*

Alamat : Depok, Panjatan, Kulonprogo DIY

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maslahah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krupyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari .... 2017

*Rahmad Robiyanto*  
(Rahmad Robiyanto)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Murtadlo Hasan

Alamat : Simanjaya, Soloran, Lamongan, Jawa Timur

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maslahah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ... 9 Maret ... 2017



( Murtadlo Hasan )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Muhammad AlFurqon*

Alamat : *Dusun Tanggungan, RT/RW. 09/04, Ds. Purnoasri, Kel. Purnoasri, Kab. Kediri, Jawa Timur*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga maslahah dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09... Maret.... 2017

*AlFurqon*  
( Muhammad AlFurqon )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Subandi

Alamat : Krapyak Wetan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga maslahah dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Maret 2017



( Ahmad Subandi )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Farhanah Arina

Alamat : Dusun Gubukrubuh, Desa Betas, Kec. Playen  
Kab. Gunung Kidul, DIY

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maslahah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017



( Farhanah Arina )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Lu'luatul Maftuhah*

Alamat : *Brangsong, Kendal, Jawa Tengah*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maslahah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 februari 2017.



( *Lu'luatul Maftuhah* )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Qomiy'Aina

Alamat : Ginipeni, Wates, Kulon Progo, DIY

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *maslahah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dengan saudara*.

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Krupyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2017

( Qomiy'Aina )



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/827/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul  
Up. Kepala BAPPEDA Bantul

Di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : B-179/Un.02/DS.1/PN.00/1/20167

Tanggal : 25 Januari 2017

Perihal : Permohonan Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal : "KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA HAFIDZ DAN HAFIDZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA" kepada :

Nama : IBNU AZIS MANSUR

NIM : 10350074

No. HP/Identitas : 085643293589/3213080512920001

Prodi/Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Panggungharjo  
Sewon Bantul Yogyakarta

Waktu Penelitian : 1 Februari 2017 s/d 20 Februari 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KELUARGA BESAR  
PONDOK PESANTREN "AL-MUNAWWIR"  
KRAPYAK YOGYAKARTA**

Alamat : Tremol Pos 5 Yogyakarta 55002 Telp. (0274) 383768 E-mail : almunawwir.pusat@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 032/P2/PP.AM/II/17

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : As'ad Syamsul Arifin  
Jabatan : Ketua Umum Pegurus Pondok Pesantren Al Munawwir  
Krapyak Yogyakarta  
Alamat : Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Menyatakan Bawa :

Nama : Ibnu Azis Mansur  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 05 Desember 1992  
NIM : 10350074  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah


Telah melaksanakan penelitian skripsi, dengan judul penelitian: **"Konsep keluarga Maslahah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga Hafidz dan Hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta"** di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, pada tanggal 05 - 25 Februari 2107.

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga yang bersangkutan harap maklum dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Krapyak, 27 Februari 2017

Ketua Umum

Pondok Pesantren Al-Munawwir



## CURRICULUM VITAE

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Tempat tanggal lahir : Subang, 05 Desember 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Agama : Islam

Alamat Asal : Kihiyang, Binong, Subang, Jawa Barat

Alamat di Yogyakarta : Ponpes Al-Munawwir

Riwayat Pendidikan :

➤ TK Nusa Indah Kihiyang	Lulus Tahun 1998.
➤ MI Raudlatul Ulum Kihiyang	Lulus Tahun 2004
➤ MTsN Subang	Lulus Tahun 2007
➤ MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta	Lulus Tahun 2010
➤ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010 - Sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA